



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SADENGREJO KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
SADENGREJO KECAMATAN REJOSO**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sadengrejo seluas 211.570 Ha.

#### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Sadengrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Rejoso Kidul dan Desa Kawisrejo;
  - b. Sebelah Barat : Desa Kalirejo, Desa Patuguhan dan Desa Grogol;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Tenggilisrejo dan Desa Kalirejo; dan
  - d. Sebelah Timur : Desa Kawisrejo dan Desa Pandanrejo.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :  
 Segmen Batas  
 Dimulai dari simpul batas antara Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000 ke arah barat daya melewati median Jalan Balidono hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2001-001, dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pateguhan dan



Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2013-18.2014-23.2001-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Kalirejo Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenggilis Rejo dan Desa Kalirejo Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2005-18.2012-23.2001-000 ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2012-23.2001-001, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2012-23.2001-002, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalirejo dan Pateguhan Desa Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2012-18.2013-23.2001-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Sadengrejo dengan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Kawisrejo, dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-001, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada PABU 35.14.23.2001-23.2006-026, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai sampai pada median sungai dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun hingga bertemu tepi jalan sisi Timur yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-002, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi jalan sisi Timur sampai pada batas kebun dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati batas kebun sampai pada median sungai dilanjutkan mengarah ke Tenggara dan membelok ke melewati batas kebun hingga bertemu batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-003, dilanjutkan ke arah timur melewati batas kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Pandanrejo dan Desa Kawisrejo yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-23.2006-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Sadengrejo dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Pandanrejo dan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-23.2006-000 ke arah barat daya menyusuri median sungai dan melewati kebun hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-001, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median jalan dan melewati kebun sampai pada median irigasi dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada PABU 35.14.23.2001-23.2002-032, dilanjutkan



ke arah barat laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-002, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi sampai pada median irigasi dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada median jalan dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2002-003, dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi rumah dan kebun sampai pada median irigasi dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo dan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2001-23.2002-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Sadengrejo dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

**Segmen Batas**

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalirejo dan Desa Pateguhan Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2012-18.2013-23.2001-000 ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-001, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-002, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-003, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-004, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-005, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001006, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median Sungai Palembang yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-007, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median Sungai Palembang hingga bertemu median Sungai Palembang yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-008, dilanjutkan ke arah utara mengikutimedian pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-009, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul pematang Sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-010, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.201323.2001-011, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu tepi jalan sisi Barat yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-012, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi jalan sisi barat hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-013, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi jalan sisi selatan hingga bertemu simpul jalan yang terletak pada TK35.14.18.2013-23.2001-014, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.18.2013-23.2001-015, dilanjutkan ke arah barat



laut menyusuri median pematang sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pateguhan dan Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2013-18.2014-23.2001-000.

- (7) Batas wilayah antara Desa Sadengrejo dengan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

**Segmen Batas**

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000 ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada batas kebun dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati batas kebun sampai pada pojok batas kebun dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas kebun hingga bertemu tepi jalan sisi Barat yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi jalan sisi Barat kemudian belok ke arah Barat hingga bertemu tepi jalan sisi Utara dan merupakan batas pemukiman dengan kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-003, dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas pemukiman dengan kebun sampai pada batas kebun dengan sawah dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun dengan sawah sampai pada pojok batas sawah dengan kebun dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas sawah dengan kebun sampai pada pojok batas antara sawah dengan kebun dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-004, dilanjutkan ke arah timurlaut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-005, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median sungai sampai pada median sungai dilanjutkan mengarah ke Utara melewati tepi rumah hingga bertemu median sungai yang terletak pada PABU 35.14.23.2001-23.2007-024, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median sungai dan membelok ke arah Selatan menyusuri median sungai hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-006, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan sampai pada simpul jalan dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median jalan dan melewati kebun hingga bertemu batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-007, dilanjutkan ke arah utara melewati batas kebun dan menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-008, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000.

- (8) Batas wilayah antara Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Tenggilis Rejo Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenggilis Rejo Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo dan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-23.2002-000 ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu tepi sisi barat Jalan Masjid Baiturrokhman yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-001, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi sisi barat Jalan Masjid Baiturrokhman hingga bertemu tepi sisi barat Jalan Masjid Baiturrokhman yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-002, dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu pojok kebun yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-003, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-004, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu pojok batas sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-005, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti batas kebun dengan sawah hingga bertemu pojok kebun yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-006, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu belokan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-007, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang sawah dan mengikuti batas kebun hingga bertemu batas sawah dengan kebun yang terletak pada TK 35.14.18.2005-23.2001-008, dilanjutkan ke arah barat mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenggilis Rejo dan Desa Kalirejo Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2005-18.2012-23.2001-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 86

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 86 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 17 MEI 2023

**TITIK KARTOMETRIK DESA SADENGREJO KECAMATAN REJOSO**

**1. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000	7°41'31,815"L S	112°55'57,05 7"BT	713157, 60	9149251, 59
2	TK 35.14.18.2014-23.2001-001	7°41'37,197"L S	112°55'52,85 0"BT	713027, 90	9149086, 80
3	TK 35.14.18.2013-18.2014-23.2001-000	7°41'38,644"L S	112°55'52,65 1"BT	713021, 60	9149042, 36

**2. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Kalirejo Kecamatan Gondangwetan**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2005-18.2012-23.2001-000	7°42'40,676" LS	112°55'52,54 4"BT	713009, 72	9147136 ,45
2	TK 35.14.18.2012-23.2001-001	7°42'38,845" LS	112°55'53,38 3"BT	713035, 68	9147192 ,59
3	TK 35.14.18.2012-23.2001-002	7°42'36,652" LS	112°55'48,43 5"BT	712884, 33	9147260 ,65
4	TK 35.14.18.2012-18.2013-23.2001-000	7°42'31,591" LS	112°55'50,73 7"BT	712955, 61	9147415 ,83

**3. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000	7°41'36.646" LS	112°56'38.76 2"BT	714435, 22	9149097 ,36
2	TK 35.14.23.2001-23.2006-001	7°41'42.693" LS	112°56'44.05 7"BT	714596, 65	9148910 ,83
3	PABU 35.14.23.2001-23.2006-026	7°41'51,574" LS	112°56'41,31 3"BT	714511, 29	9148638 ,32
4	TK 35.14.23.2001-23.2006-002	7°41'55.109" LS	112°56'41.14 9"BT	714505, 79	9148529 ,75



5	TK 35.14.23.2001-23.2006-003	7°41'57.534" LS	112°56'43.50 8"BT	714577, 75	9148454 ,91
6	TK 35.14.23.2001-23.2002-23.2006-000	7°41'58.239" LS	112°56'46.58 5"BT	714671, 96	9148432 ,81

4. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2001-23.2002-23.2006-000	7°41'58.239" LS	112°56'46.58 5"BT	714671. 96	9148432. 81
2	TK 35.14.23.2001-23.2002-001	7°42'19.776" LS	112°56'35.31 9"BT	714323. 64	9147772. 66
3	PABU 35.14.23.2001-23.2002-032	7°42'26,201" LS	112°56'31,79 3"BT	714214. 69	9147575. 73
4	TK 35.14.23.2001-23.2002-002	7°42'23.409" LS	112°56'24.91 4"BT	714004. 24	9147662. 48
5	TK 35.14.23.2001-23.2002-003	7°42'35.566" LS	112°56'18.22 8"BT	713797. 61	9147289. 89
6	TK 35.14.18.2015-23.2001-23.2002-000	7°42'41.980" LS	112°56'15.78 9"BT	713721. 96	9147093. 16

5. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2012-18.2013-23.2001-000	7°42'31,591" LS	112°55'50,73 7"BT	712955, 61	9147415, 83
2	TK 35.14.18.2013-23.2001-001	7°42'27,674" LS	112°55'52,53 9"BT	713011, 38	9147535 ,94
3	TK 35.14.18.2013-23.2001-002	7°42'30,090" LS	112°55'59,82 8"BT	713234, 45	9147460 ,68
4	TK 35.14.18.2013-23.2001-003	7°42'19,706" LS	112°56'5,065 "BT	713396, 38	9147779 ,01
5	TK 35.14.18.2013-23.2001-004	7°42'19,369" LS	112°56'5,221 "BT	713401, 21	9147789 ,33
6	TK 35.14.18.2013-23.2001-005	7°42'19,515" LS	112°56'7,481 "BT	713470, 47	9147784 ,55
7	TK 35.14.18.2013-23.2001-006	7°42'8,582"L S	112°56'12,82 8"BT	713635, 86	9148119 ,73
8	TK 35.14.18.2013-23.2001-007	7°42'8,264"L S	112°56'12,36 7"BT	713621, 78	9148129 ,55
9	TK 35.14.18.2013-23.2001-008	7°42'7,196"L S	112°56'10,49 9"BT	713564, 68	9148162 ,65

10	TK 35.14.18.2013-23.2001-009	7°42'4,008"L S	112°56'11,48 6"BT	713595, 38	9148260, 46
11	TK 35.14.18.2013-23.2001-010	7°42'3,346"L S	112°56'8,243 "BT	713496, 07	9148281, 25

6. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000	7°41'36.646" LS	112°56'38.76 2"BT	714435. 22	9149097. 36
2	TK 35.14.23.2001-23.2007-001	7°41'40.816" LS	112°56'36.69 9"BT	714371. 40	9148969. 53
3	TK 35.14.23.2001-23.2007-002	7°41'46.702" LS	112°56'42.38 0"BT	714544. 68	9148787. 89
4	TK 35.14.23.2001-23.2007-003	7°41'51.010" LS	112°56'35.37 8"BT	714329. 48	9148656. 51
5	TK 35.14.23.2001-23.2007-004	7°41'45.377" LS	112°56'28.01 1"BT	714104. 46	9148830. 58
6	TK 35.14.23.2001-23.2007-005	7°41'36.470" LS	112°56'31.22 7"BT	714204. 27	9149103. 82
7	PABU 35.14.23.2001-23.2007-024	7°41'31,955" LS	112°56'18,14 8"BT	713804. 02	9149244. 35
8	TK 35.14.23.2001-23.2007-006	7°41'37.447" LS	112°56'6.559" BT	713448. 05	9149077. 21
9	TK 35.14.23.2001-23.2007-007	7°41'38.086" LS	112°55'59.87 1"BT	713242. 98	9149058. 51
10	TK 35.14.23.2001-23.2007-008	7°41'33.928" LS	112°56'0.762" BT	713270. 85	9149186. 14
11	TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000	7°41'31,815" LS	112°55'57,05 7"BT	713157. 60	9149251. 59

7. Segmen Batas Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dengan Desa Tenggilis Kecamatan Gondangwetan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2005-23.2001-23.2002-000	7°42'41,980" LS	112°56'15,78 9"BT	9147093 ,16	713721,9 6
2	TK 35.14.18.2005-23.2001-001	7°42'41,514" LS	112°56'14,34 0"BT	9147107 ,67	713677,6 1
3	TK 35.14.18.2005-23.2001-002	7°42'45,268" LS	112°56'10,32 6"BT	9146992 ,87	713554,0 7
4	TK 35.14.18.2005-23.2001-003	7°42'44,823" LS	112°56'5,416 "BT	9147007 ,22	713403,6 6




5	TK 35.14.18.2005-23.2001-004	7°42'46,234" LS	112°56'3,945 "BT	9146964 ,08	713358,3 5
6	TK 35.14.18.2005-23.2001-005	7°42'45,255" LS	112°56'1,714 "BT	9146994 ,48	713290,1 3
7	TK 35.14.18.2005-23.2001-006	7°42'47,517" LS	112°55'59,28 2"BT	9146925 ,33	713215,2 6
8	TK 35.14.18.2005-23.2001-007	7°42'45,771" LS	112°55'56,17 4"BT	9146979 ,38	713120,2 5
9	TK 35.14.18.2005-23.2001-008	7°42'42,045" LS	112°55'57,51 2"BT	9147093 ,68	713161,7 9
10	TK 35.14.18.2005-18.2012-23.2001-000	7°42'40,676" LS	112°55'52,54 4"BT	9147136 ,45	713009,7 2

BUPATI PASURUAN,

ttd.


M. IRSYAD YUSUF





**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.14.23.2001  
**DESA SADENGREJO**

KECAMATAN REJOSO  
 KABUPATEN PASURUAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum horizontal : SRG 2013

**DEKAT DAN DITERBITKAN :**  
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur  
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0343) 424913  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**
- ▲ Titik Kartometrik
  - ▲ Pilar Batas
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan/Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN**
- Kantor Kepala Desa/Lurah

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM	
		LEWISANG	BIGUR	UTM X	UTM Y
1	PABU 35.14.23.2001-23.2007-004	714731.569	112°56'18.148"	9147604.353	718844.020
2	PABU 35.14.23.2001-23.2006-006	714731.569	112°56'41.517"	9146838.384	718611.289
3	PABU 35.14.23.2001-23.2003-002	714736.201	112°56'31.707"	9147975.729	718414.086
4	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714736.201	112°56'38.702"	9146691.262	718435.515
5	TK 35.14.23.2001-23.2001-001	714740.833	112°56'38.989"	9146993.528	718371.398
6	TK 35.14.23.2001-23.2007-002	714746.702	112°56'42.380"	9148787.889	718544.685
7	TK 35.14.23.2001-23.2001-001	714751.334	112°56'38.707"	9146856.488	718326.878
8	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714745.702	112°56'29.811"	9146855.583	718164.864
9	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714738.470	112°56'31.227"	9146933.825	718204.296
10	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714737.837	112°56'38.989"	9146977.213	718448.698
11	TK 35.14.23.2001-23.2001-001	714738.589	112°56'58.911"	9146956.568	718242.979
12	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714733.957	112°56'47.762"	9146986.540	718270.852
13	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714731.911	112°56'52.200"	9146915.984	718192.298
14	TK 35.14.23.2001-23.2006-001	714742.697	112°56'44.257"	9146910.829	718396.649
15	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714735.507	112°56'43.149"	9146825.740	718355.788
16	TK 35.14.23.2001-23.2006-001	714737.504	112°56'45.908"	9146844.867	718477.748
17	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714738.257	112°56'48.589"	9146832.826	718411.964
18	TK 35.14.23.2001-23.2006-001	714740.783	112°56'38.707"	9147172.895	718333.943
19	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714723.409	112°56'24.914"	9147060.462	718004.236
20	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714726.369	112°56'18.227"	9147089.889	718197.608
21	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714741.497	112°56'18.789"	9147061.107	718273.969
22	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714751.514	112°56'14.847"	9147107.815	718377.626
23	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714745.869	112°56'18.589"	9146969.889	718304.685
24	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714744.827	112°56'14.847"	9147002.222	718403.862
25	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714742.581	112°56'18.589"	9146955.489	718356.554
26	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714745.259	112°56'17.712"	9146944.478	718356.135
27	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714747.317	112°56'18.589"	9146929.383	718310.354
28	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714742.423	112°56'27.812"	9147011.880	718318.969
29	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714740.259	112°56'52.548"	9147136.400	718306.722
30	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714738.847	112°56'53.267"	9147122.285	718305.077
31	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714738.257	112°56'48.287"	9147000.054	718284.507
32	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714731.391	112°56'55.730"	9147415.211	718555.068
33	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714727.497	112°56'55.908"	9147325.556	718511.879
34	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714730.502	112°56'55.908"	9147460.875	718524.446
35	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714719.704	112°56'55.908"	9147179.609	718396.377
36	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714719.309	112°56'52.115"	9147189.324	718401.714
37	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714719.704	112°56'47.481"	9147184.077	718415.887
38	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'32.589"	9148119.705	718335.869
39	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'32.589"	9148128.882	718335.794
40	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
41	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
42	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
43	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
44	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
45	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
46	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
47	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
48	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
49	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676
50	TK 35.14.23.2001-23.2006-000	714725.847	112°56'48.287"	9148132.826	718344.676

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG  
 - Data Batas Desa indikator edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG  
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020  
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,

td.

M. IRSYAD YUSUF